

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik pemasangan behel gigi merupakan salah satu layanan kesehatan di bidang kedokteran gigi yang secara khusus ditangani oleh dokter gigi spesialis *ortodonti*. Praktik pasang behel atau kawat gigi saat ini semakin banyak dijumpai di masyarakat, yang dilakukan oleh praktisi non-medis. Pemasangan behel dilakukan untuk mencegah *maloklusi* dan penyakit gigi lainnya yang disebabkan oleh fungsi gigi yang tidak bekerja dengan baik.

Pasang behel awalnya merupakan prosedur medis yang dilakukan oleh dokter gigi, namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan tren kecantikan, kini banyak praktisi non-medis yang terlibat dalam penyediaan layanan ini. Meskipun pasang behel dapat memberikan manfaat estetika yang signifikan, praktik ini juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. Namun, dalam praktiknya, tindakan medis ini sering kali dilakukan oleh praktisi non-medis atau dokter gigi umum yang tidak memiliki spesialisasi ortodonti, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum dan legalitas dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Selanjutnya disebut UU No.29 Tahun 2004). Penting untuk memahami kedudukan hukum praktisi non-

medis dalam menjalankan praktik ini, baik dari sisi regulasi yang ada maupun dari sisi legalitas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Pasal 73 UU No. 29 Tahun 2004, disebutkan bahwa ¹

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataannya banyak praktisi non-medis juga terlibat dalam praktik ini, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait apakah mereka telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum, serta sejauh mana tanggung jawab mereka jika terjadi kesalahan atau dampak buruk pada pasien. Penting untuk memahami kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel serta tanggung jawab hukum yang harus mereka emban.

Praktik pemasangan behel oleh praktisi non-medis memang memunculkan perdebatan yang cukup kompleks terkait legalitas dan kewenangannya. Di satu sisi, tindakan ini berhubungan dengan prosedur medis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan gigi dan mulut, yang seharusnya hanya dilakukan oleh profesional yang memiliki keahlian di bidang tersebut, seperti dokter gigi spesialis ortodonti. Namun, di sisi lain, banyaknya praktisi non-medis yang terlibat dalam layanan ini membuat masalah legalitas semakin kabur. Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktek belum bisa dirumuskan, sehingga isi,

¹ Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

pengertian dan batasan-batasan malpraktik kedokteran belum seragam, bergantung pada sisi mana orang memandangnya.²

Hal ini terkait dengan kurangnya pengawasan dan kualifikasi dari praktisi non-medis yang tidak memiliki sertifikasi medis yang diakui. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik atau efek samping dapat merugikan konsumen, karena tidak adanya regulasi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab. Sangat penting untuk memperjelas kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel serta mengatur dengan tegas legalitas dan tanggung jawab mereka dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini bertujuan agar konsumen terlindungi dari risiko kesehatan yang mungkin timbul dan agar praktik ini dapat terus berkembang dengan memperhatikan aspek keselamatan dan regulasi yang berlaku.

Kasus yang melibatkan Andri Prasetiawan, seorang lulusan D4 perawat gigi dari Poltekes Surabaya dan pemilik klinik "Gemilang Dental", disidang atas tuduhan penipuan praktik kedokteran gigi tanpa izin resmi. Ia dilaporkan oleh pasiennya, Intan Karunia Indah, setelah behel gigi yang dipasang olehnya mudah lepas hanya dalam beberapa hari.

Intan awalnya tertarik dengan iklan di media sosial dan membayar Rp 1 juta untuk pemasangan behel di klinik Andri yang berlokasi di Jalan Patmosusastro No. 70B, Surabaya. Setelah kejadian, Intan melapor ke polisi, yang kemudian mendapati Andri sedang memasang behel di tempat praktik tersebut.

Dari penggeledahan, polisi menemukan berbagai peralatan medis gigi, namun diketahui bahwa Andri tidak memiliki izin praktik dokter gigi, hanya terdaftar sebagai perawat gigi. Ia juga tidak mencatat pasien dalam pembukuan resmi dan tidak memberikan resep atau pengobatan setelah tindakan.

² Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, "Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia", *SIBATIK JOURNAL*, vol 1, no.7, (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2022), hal 1162.

Tarif layanan di kliniknya bervariasi dari Rp 1 juta hingga Rp 3 juta tergantung bahan, dan semua transaksi dilakukan tunai atau via rekening istri. Keuntungan per bulan diperkirakan mencapai Rp 6-7 juta.

Andri dikenakan Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena telah menimbulkan kesan sebagai dokter gigi padahal tidak memiliki kewenangan resmi. Akibat perbuatan terdakwa, gigi dapat lepas, gigi berubah posisi, profil wajah berubah dan estetika berubah serta dapat menimbulkan kerusakan jaringan tulang gusi. Putusan hakim lebih ringan satu bulan dari tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) Ni Putu Parwati, dari Kejati Jatim, dengan pidana penjara selama 6 bulan.³

Sesuai dengan Pasal 73 UU No.29 Tahun 2004, hanya dokter gigi atau spesialis ortodonti yang memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur *ortodontik* seperti pemasangan behel. Kasus ini juga membuka ruang untuk mengkaji pentingnya penegakan hukum terhadap praktik medis yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai batasan kewenangan profesi medis dan perlindungan hukum bagi pasien menjadi hal yang krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraturan praktik kedokteran, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam profesi medis.

Dengan adanya ketentuan peraturan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menerima layanan pemasangan behel. Regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah praktik yang tidak sesuai

³ <https://suara-publik.com/detailpost/bukan-dokter-gigi-nekat-buka-praktek-service-gigi-untung-rp-7-juta-bulan-pasang-behel-gampang-lepas-andri-prasetiawan-dihukum-5-bulan-bui> (Diakses pada tanggal 17 Maret 2025)

standar serta meminimalisir potensi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pasang behel berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ?
2. Bagaimana legalitas dan tanggung jawab yuridis praktisi non-medis dalam praktik pasang behel ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab praktisi non-medis dalam praktik pasang behel, dengan acuan pada UU No.29 Tahun 2004. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pasang behel berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Untuk menganalisa legalitas dan tanggung jawab yuridis praktisi non-medis dalam praktik pasang behel.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek :

1. Segi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan. Dengan menganalisis Pasal 73 UU No.29 Tahun 2004, penelitian ini memperkaya kajian terkait regulasi praktik kedokteran, khususnya dalam konteks pemasangan behel, serta peran praktisi non-medis. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk studi lanjut tentang malpraktik dalam bidang kedokteran gigi dan regulasi medis lainnya, serta memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum dan praktik medis di Indonesia.

2. Segi Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi institusi pendidikan dan pelatihan medis dalam mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan regulasi hukum yang ada. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga-lembaga profesi kedokteran gigi (seperti Ikatan Dokter Gigi Indonesia) untuk menyusun pedoman atau standar prosedur yang lebih jelas mengenai kewenangan praktisi medis dan non-medis dalam praktik pasang behel. Selain itu, Kementerian Kesehatan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai

dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait pengawasan praktik kedokteran gigi.

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya mengenai hak-hak pasien dalam menjalani prosedur medis, seperti pemasangan behel. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan kewenangan dalam praktik medis, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap potensi bahaya yang timbul akibat praktik medis yang tidak sesuai standar atau dilakukan oleh praktisi non-medis yang tidak berkompeten. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu masyarakat memahami pentingnya memilih tenaga medis yang terlatih dan memiliki izin yang sah, serta memberikan informasi tentang langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kesalahan medis atau malpraktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dan mendorong terciptanya praktik medis yang lebih aman dan berkualitas di masyarakat.